



**P U T U S A N**

**NOMOR 152/PID.SUS/2017/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Padang** yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini di dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : Alfian Chandra Panggilan Chandra;  
Tempat lahir : Lubuk Linggau;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/24 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bawah Jambu Nomor 1B RT.02/RW.01  
Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota  
Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;
- II. Nama Lengkap : Widara Vinda Panggilan Vinda;  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/25 Maret 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sawah Sianik Kelurahan Nan Balimo Kecamatan  
Tanjung Harapan Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- III. Nama Lengkap : Oktaviandri Panggilan Ok;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/17 Oktober 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asrama Polres Solok Kota, Blok D Nomor 15,  
RT.01/RW.04, Kelurahan Kampung Jawa,  
Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polisi;

Hal. 1 s/d 11 Putusan No.152/PID.SUS/2017/PTPDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;

Para Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Solok didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Herawaty, S.H., Advokat pada Posbakumadin Sekretariat Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 14/Pen.Pid.BH/2017/PN Slk, tertanggal 21 Juni 2017; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 September 2017 Nomor 152/PID.SUS/2017/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Slk, tanggal 16 Agustus 2017, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2017, Nomor Reg.Perkara:PDM-40/N.3.15/Ep.3/06/2017, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Alfian Chandra, Terdakwa II Widara Vinda dan Terdakwa III Oktaviandri pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat

Hal. 2 s/d 11 Putusan No.152/PID.SUS/2017/PTPDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Puskesmas KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa I Alfian Chandra menemui terdakwa II Widara Vinda di rumahnya yang berada di Sawah Sianik Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan;
- Bahwa terdakwa II Widara Vinda lalu mengajak terdakwa I Alfian Chandra untuk membeli narkotika jenis shabu yang kemudian menyetujuinya dan menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Widara Vinda;
- Bahwa terdakwa II Widara Vinda kemudian menghubungi seseorang yang bernama Bujeng (DPO) untuk membeli narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) jji;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Alfian Chandra dan terdakwa II Widara Vinda pergi ke BRI Cabang Solok, dan disana para terdakwa bertemu dengan Terdakwa III Oktaviandri dan memberitahunya bahwa terdakwa I Alfian Chandra dan terdakwa II Widara Vinda bermaksud untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa III Oktaviandri kemudian menyatakan kepada terdakwa I Alfian Chandra dan terdakwa II Widara Vinda bila ia mau ikut serta untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- kepada terdakwa II Widara Vinda
- Bahwa para terdakwa kemudian menemui Bujeng (DPO) di tempat yang telah disepakati yaitu di daerah Pandan Puti, lalu Terdakwa I Alfian Chandra menerima uang sebesar Rp.800.000,- dari terdakwa II Widara Vinda yang merupakan akumulasi uang pemberian Terdakwa I Alfian Chandra sebesar Rp. 400.000,- terdakwa III Oktaviandri sebesar Rp.150.000,- dan terdakwa II Widara Vinda sebesar Rp.250.000,- lalu menemui Bujeng serta menyerahkan uang tersebut kepadanya serta menerima 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

Hal. 3 s/d 11 Putusan No.152/PID.SUS/2017/PTPDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa bermaksud untuk pergi dari lokasi pertemuan dengan Bujeng, di depan Puskesmas KTK yang berada di Jalan Pandan Puti RT.03/ RW.03 Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kendaraan yang dinaiki para terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian, terdakwa Vinda yang merasa panik kemudian meletakkan plastik berisi paket narkotika jenis shabu tersebut di dekat terdakwa III Oktaviandri namun pada saat terdakwa III Oktaviandri turun dari dalam kendaraan tersebut, salah satu paket berisi narkotika jenis shabu tersebut terjatuh ke aspal kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar kertas timah yang berisi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam celana terdakwa III Oktaviandri;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kota Solok sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 114/ISLN.BB.184200/2017 tanggal 06 April 2017 yang ditandatangani oleh Syahwaldi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang SOlok dengan hasil pemeriksaan keseluruhan adalah berat bersih sebesar 1,1 gram dan disisihkan menjadi 5 (lima) bagian yaitu sebesar 0,04; 0,91; 0,07; 0,07 gram dengan jumlah seluruhnya sebesar 1,09 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan BPOM RI berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.831.04.17.2155 tanggal 18 April 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin : positif (+) (Narkotika Gol.I).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Alfian Chandra, Terdakwa II Widara Vinda dan Terdakwa III Oktaviandri pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di depan Puskesmas KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 4 s/d 11 Putusan No.152/PID.SUS/2017/PTPDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa I Alfian Chandra menemui terdakwa II Widara Vinda di rumahnya yang berada di Sawah Sianik Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan kemudian terdakwa II Widara Vinda mengajak terdakwa I Alfian Chandra untuk membeli narkotika jenis shabu yang kemudian menyetujuinya dan menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Widara Vinda;
- Bahwa terdakwa II Widara Vinda kemudian menghubungi seseorang yang bernama Bujeng (DPO) untuk membeli narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ji;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa I Alfian Chandra dan terdakwa II Widara Vinda pergi ke BRI Cabang Solok, dan disana para terdakwa bertemu dengan Terdakwa III Oktaviandri dan memberitahunya bahwa terdakwa I Alfian Chandra dan terdakwa II Widara Vinda bermaksud untuk membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa III Oktaviandri kemudian menyatakan kepada terdakwa I Alfian Chandra dan terdakwa II Widara Vinda bila ia mau ikut serta untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar RP.150.000,- kepada terdakwa II Widara Vinda;
- Bahwa para terdakwa kemudian menemui Bujeng (DPO) di tempat yang telah disepakati yaitu di daerah Pandan Puti, lalu Terdakwa I Alfian Chandra menerima uang sebesar Rp.800.000,- dari terdakwa II Widara Vinda yang merupakan akumulasi uang pemberian Terdakwa I Alfian Chandra sebesar Rp. 400.000,- terdakwa III Oktaviandri sebesar Rp.150.000,- dan terdakwa II Widara Vinda sebesar Rp.250.000,- lalu menemui Bujeng serta menyerahkan uang tersebut kepadanya serta menerima 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan pada saat para terdakwa bermaksud untuk pergi dari lokasi pertemuan dengan Bujeng, di depan Puskesmas KTK yang berada di Jalan Pandan Puti RT.03/ RW.03 Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kendaraan yang dinaiki para terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian, terdakwa Vinda yang merasa panik kemudian meletakkan plastik berisi paket narkotika jenis shabu tersebut di

Hal. 5 s/d 11 Putusan No.152/PID.SUS/2017/PTPDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat terdakwa III Oktaviandri namun pada saat terdakwa III Oktaviandri turun dari dalam kendaraan tersebut, salah satu paket berisi narkotika jenis shabu tersebut terjatuh ke aspal kemudian petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar kertas timah yang berisi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam celana terdakwa III Oktaviandri;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kota Solok sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 114/ISLN.BB.184200/2017 tanggal 06 April 2017 yang ditandatangani oleh Syahwaldi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok dengan hasil pemeriksaan keseluruhan adalah berat bersih sebesar 1,1 gram dan disisihkan menjadi 5 (lima) bagian yaitu sebesar 0,04; 0,91; 0,07; 0,07 gram dengan jumlah seluruhnya sebesar 1,09 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan BPOM RI berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.831.04.17.2155 tanggal 18 April 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin : positif (+) (Narkotika Gol.I);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada para Terdakwa tanggal 26 Juli 2017 Nomor: Reg: PDM-40/N.3.15/Ep.3/06/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Chandra, Terdakwa Widara Vinda dan Terdakwa Oktaviandri bersalah melakukan Tindak Pidana “ Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfian Chandra, Terdakwa Widara Vinda dan Terdakwa Oktaviandri, berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar

Hal. 6 s/d 11 Putusan No.152/PID.SUS/2017/PT PDG.



Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kertas timah yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone Zenpad merk Asus warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah Handphone lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, selanjutnya Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya (*pleidooi*) secara tertulis yang disampaikan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua tersebut, kemudian membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa ia tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Agustus 2017, Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Slk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Alfian Chandra Panggilan Chandra, Terdakwa II. Widara Vinda Panggilan Vinda dan Terdakwa III. Oktaviandri Panggilan Ok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan Permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Alfian Chandra Panggilan Chandra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II. Widara Vinda Panggilan Vinda dan Terdakwa III. Oktaviandri Panggilan Ok, masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kertas timah yang berisikan 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah Handphone Zenpad merk Asus warna hitam coklat;
  - 1 (satu) buah Handphone lipat merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam coklat;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa III telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Slk taggal 16 Agustus 2017 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahu secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Terdakwa III dan Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa III mengajukan Memori banding tertanggal 5 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 September 2017, satu rangkap dari memori banding tersebut telah diserahkan secara sah kepada Penuntut Umum tanggal 7 September 2017;

Hal. 8 s/d 11 Putusan No.152/PID.SUS/2017/PT PDG.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa III telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Slk taggal 16 Agustus 2017 dengan alasan-alasan dan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan Hakim Tingkat Pertama menurut Terdakwa III tidak kesesuaian antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa maupun dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;
- Kemudian Terdakwa III mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding putusan yang lebih adil dan patut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta Berita Acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun bukti-bukti dalam perkara ini berikut turunan resmi putusan hakim Pengadilan Negeri Solok Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Slk taggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut dan telah memperhatikan pula dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa III tersebut, ternyata tidak ada hal yang baru untuk dipertimbangkan karena semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama atas dasar sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, hingga karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan dijadikan alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa III dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

*Hal. 9 dari 11 Putusan No.152/PID.SUS/2017/PT PDG.*



bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melakukan Permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa III setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena yang mengajukan upaya hukum banding tersebut adalah Terdakwa III ( Oktaviandri Pgl. Ok), maka segala pertimbangan hukum berikut ini adalah untuk kepentingan Terdakwa III tersebut walaupun tetap menyebut Terdakwa I Alfian Chandra Pgl. Chandra dan Terdakwa II Widara Vinda Pgl. Vinda dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Slk taggal 16 Agustus 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa III berada dalam tahanan, karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari tahanan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa III atas perkara yang dimintakan banding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Slk, taggal 16 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 oleh :

*Hal. 10 s/d 11 Putusan No.152/PID.SUS/2017/PT PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Natsir Simanjuntak, SH. dan Haris Munandar, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BULYUNI ALWAYS sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NATSIR SIMANJUNTAK, SH.

SYAMSUL BAHRI, SH., MH

HARIS MUNANDAR, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

BULYUNI ALWAYS

Hal. 11 s/d 11 Putusan No.152/PID.SUS/2017/PTPDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)